



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. ROKIP**;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Parsean RT 01 RW 01 Desa Selowogo,
Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021 selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 51/Pid.B/2021/PN Sit, tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 51/Pid.B/2021/PN Sit, tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH ROKIP bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH ROKIP dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :

- 1 ekor sapi betina local jenis beleteran warna coklat muda dan warna putih pada bagian kepala usia sekitar 8 tahun berwarna coklat muda bertanduk sekira panjang 15 cm.

Dikembalikan pada saksi korban Mukarram

- 1 unit mobil pick up merk Daihatsu espass nopol P 8795 SN tahun 2005 warna hitam No Rangka : MHKSPRRHC5K039866 No Mesin : 9289196 an. Ahmad Fauzan.
- 1 lembar STNK an. Ahmad Fauzan dengan nomor STNB : 20505441.

Dikembalikan pada saksi Moh Mahfud

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH ROKIP pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun



2021, bertempat Kandang sapi di Dsn Bantapen Rt 014 Rw 05, Ds Sumbertengah, Kec Bungatan, Kab Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **Mengambilbarangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Moh Mahfud diwarungnya untuk meminta tolong supaya kendaraan pick up miliknya mengangkut sapi dari Ds Sumber Tengah menuju ke Ds Gunung Sari, karena saksi Moh Mahfud akan ketempat tahlilan saksi sempat menolak namun oleh Terdakwa ditunggu hingga saksi pulang dari tahlilan, kemudian saksi Moh Mahfud menanyakan kepada Terdakwa sapi tersebut milik siapa dan Terdakwa mengatakan sapi yang akan diangkut adalah milik terdakwa sendiri yang akan dijual ke pasar hewan di Situbondo sehingga saksi Moh Mahfud menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya saksi Moh Mahfud dan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Pick Up Daihatsu Espass warna hitam Nopol P 8795 SN menuju ke Ds Sumber Tengah lalu Terdakwa menyuruh saksi Moh Mahfud untuk memberhentikan kendaraannya dan mengatakan supaya saksi Moh Mahfud menunggu terdakwa di Sungai Curah Kenik, Dsn Bantapen, Ds Sumber Tengah, Kec Bungatan, Kab Situbondo, kemudian Terdakwa melewati areal persawahan menuju kekandang sapi milik saksi korban Mukarram di Dsn Bantapen Rt 014 Rw 05, Ds Sumber tengah, Kec Bungatan, Kab Situbondo, sesampainya dikandang tersebut sekira pukul 20.00 wib Terdakwa tanpa adanya ijin saksi korban mengambil 1 ekor sapi dengan ciri-ciri jenis betina beleteran lokal warna coklat dengan variasi putih pada bagian kepala dan bertanduk sekira panjang 15 cm dilakukan dengan cara Terdakwa membuka tali atau tamar yang diikat ketempat pakan sapi lantas sapi tersebut oleh terdakwa dikeluarkan dari dalam kandang dituntun menuju keluar melewati jalan semula, kemudian sapi tersebut dibawa Terdakwa menuju ke tempat saksi Moh Mahfud, sesampainya ditempat saksi Moh Mahfud sapi tersebut dinaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas kendaraan pick up kemudian sapi tersebut diangkut untuk dibawa menuju ke Ds Gunung Sari dengan tujuan sapi tersebut akan dititipkan supaya keesokan harinya dengan mudah untuk dijual kepasar hewan, namun ketika didalam perjalanan sekira 200 meter dari tempat sapi dinaikkan keatas pick up kendaraan pick up tersebut diberhentikan oleh warga dengan cara dihadang yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17. 500.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHpidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi ke-1. MUKARRAM

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib di Dusun Bantapen RT.14 RW.05 Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Sapi tersebut Saksi taruh dan diikat di kandang yang letaknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi.
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau sapi milik Saksi telah hilang setelah mendapat telpon dari Hadari alias Pak Sei yang mengatakan bahwa pada saat perjalanan ke sawah bertemu dengan Terdakwa yang sedang menuntun sapi dan Hadari alias P.Sei meminta untuk mengecek sapi milik orang tua Terdakwa dan ternyata sapi milik orang tua Terdakwa ada di kandangnya.
- Bahwa karena penasaran Saksi melihat kandang sapi milik Saksi namun ternyata sapi milik Saksi sudah hilang.

Halaman 4 dari 12Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Hadari alias Pak Sei dan mengatakan bahwa sapi milik Saksi telah hilang.
- Bahwa harga sapi tersebut apabila dijual kira-kira harganya Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. MOH. MAHFUD

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik MUKARRAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke warung Saksi dan meminta untuk memuat sapi miliknya dari Desa Sumber Tengah menuju ke Desa Gunung Sari, namun Saksi menolak karena ada acara tahlilan, dan menyarankan untuk cari Pick up lain;
- Bahwa sepulang Saksi dari tahlilan Terdakwa tetap menunggu di warung dan akhirnya Saksi mau memuat sapi menggunakan mobil Pick up milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu di sungai Kenik Dusun Bantapen Desa Sumber Tengah Kec.Bungatan Kab.Situbondo, karena memang tempat tersebut biasa digunakan masyarakat setempat untuk menaikkan atau memuat barang apapun karena hanya sampai di sana yang dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4;
- Bahwa Saksi menanyakan mengapa Sapinya diangkut malam hari dan menurut Terdakwa sapi tersebut akan dijual pagi-pagi di pasar hewan Sabtuan;
- Bahwa setelah mobil baru berjalan 500 meter, kemudian Terdakwa ditangkap massa;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil Pick up beserta STNK dan kunci kontaknya adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3. HADARI alias P. SEI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik MUKARRAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib di jalan Dusun Bantapen RT.14 RW.05 Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa sebelumnya Saksi menerima telpon dari MUKARRAM yang mengatakan ada kendaraan pickup yang terparkir dan akan memuat sapi;
- Bahwa kemudian Saksi datang untuk mencari tahu dan ternyata benar supir mengatakan bahwa akan memuat sapi tetapi tidak diketahui milik siapa dan tidak mengenal orangnya hanya menyebutkan ciri-cirinya yakni oreng Desa Sumber Tengah (Lamparan) yang menikah dengan orang Desa Selowogo dan mengalami kecelakaan yang menyebabkan jalannya pincang kemudian Saksi menebak kalau itu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengobrol dengan sopir, lalu Saksi kembali ke sawah dan dalam perjalanan melihat Terdakwa menuntun sapi kemudian Saksi panggil "kamu Kip"; namun tidak dijawab;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Mukarram agar melihat sapi milik orang tua Terdakwa dan mengatakan ada di kandang tidak lama kemudian Mukarram menelpon Saksi dan mengatakan bahwa sapi miliknya telah hilang dan minta tolong dikejar;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong agar mengejar pelaku pencurian sapi tersebut dan Saksi langsung mengambil sepeda motor untuk mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengambil sapi milik MUKARRAM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di kandang sapi milik Mukarram di Dusun Bantapen RT.14 RW.05 Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saat itu dilakukan dengan cara melewati areal persawahan kemudian menuju kandang sapi tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sana Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi lalu Terdakwa memilih salah satu yang lebih besar kemudian membuka tali yang diikat ke tempat pakan sapi tersebut selanjutnya Terdakwa tuntun melewati jalan yang sama dan kemudian Terdakwa naikan ke sebuah kendaraan pickup yang sebelumnya sudah disiapkan milik Moh. Mahfud;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa ada ijin dari MUKARRAM selaku pemiliknya;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan Terdakwa jual untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada MUKARRAM ketika di Polsek dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Pick Up Merk Daihatsu Espass Nopol : P-8795-SN warna hitam Noka : MHKSPRRHC5K039866 Nosin : 9289196;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Espass Nopol : P-8795-SN an. Ahmad Fauzan, A.md tahun 2005 warna hitam Noka : MHKSPRRHC5K039866 Nosin : 9289196.
- 1 Ekor Sapi lokal warna coklat muda dan warna putih pada bagian kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi MUKARRAM pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di kandang sapi milik Mukarram di Dusun Bantapen RT.14 RW.05 Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terlebih dahulu melewati areal persawahan kemudian menuju kandang sapi tersebut;
- Bahwa di sana Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi lalu Terdakwa memilih salah satu yang lebih besar kemudian membuka tali yang diikat ke tempat pakan sapi tersebut selanjutnya Terdakwa tuntun melewati jalan yang sama dan kemudian Terdakwa naikan ke sebuah kendaraan pickup yang sebelumnya sudah disiapkan milik MOH MAHFUD;

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa ada ijin dari MUKARRAM selaku pemiliknya dan rencananya sapi tersebut akan Terdakwa jual untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi HADARI menerima telpon dari Saksi MUKARRAM yang mengatakan ada kendaraan pickup yang terparkir dan akan memuat sapi;
- Bahwa kemudian Saksi HADARI datang untuk mencari tahu dan ternyata benar bahwa supir (Saksi MOH. MAHFUD) mengatakan bahwa akan memuat sapi tetapi tidak mengenal orangnya hanya menyebutkan ciri-cirinya yakni orang Desa Sumber Tengah (Lamparan) yang menikah dengan orang Desa Selowogo dan mengalami kecelakaan yang menyebabkan jalannya pincang kemudian Saksi HADARI menebak kalau itu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi HADARI mengobrol dengan Saksi MOH. MAHFUD, lalu Saksi HADARI kembali ke sawah dan dalam perjalanan melihat Terdakwa menuntun sapi kemudian Saksi panggil "kamu Kip" (Terdakwa ROKIP) namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi HADARI menelpon MUKARRAM agar melihat sapi milik orang tua Terdakwa dan mengatakan ada di kandang tidak lama kemudian MUKARRAM menelpon Saksi HADARI dan mengatakan bahwa sapi miliknya telah hilang dan minta tolong Terdakwa supaya dikejar;
- Bahwa Saksi HADARI kembali ke rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong agar mengejar pelaku pencurian sapi tersebut dan langsung mengambil sepeda motor untuk mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada MUKARRAM ketika di Polsek dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ternak;

Unsur ke-1 **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **MOH. ROKIP** ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2. **Melakukan pencurian ternak**:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, dan/atau binatang memamah biak, misalnya sapi, kerbau, biri-biri, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi MUKARRAM pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di kandang sapi milik Mukarram di Dusun Bantapen RT.14 RW.05 Desa Sumber Tengah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terlebih dahulu melewati areal persawahan kemudian menuju kandang sapi tersebut dan di sana Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor sapi lalu Terdakwa memilih salah satu yang lebih besar kemudian membuka tali yang diikat ke tempat pakan sapi tersebut selanjutnya Terdakwa tuntun melewati jalan yang sama dan bertemu dengan Saksi HADARI kemudian Terdakwa dipanggi oleh Saksi HADARI "kamu Kip" namun tidak dijawab oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naikkan ke sebuah kendaraan pickup yang sebelumnya sudah disiapkan milik MOH. MAHFUD;



Menimbang, bahwa karena curiga selanjutnya Saksi HADARI menelpon MUKARRAM agar melihat sapi milik orang tua Terdakwa dan MUKARRAM mengatakan sapi orang tua Terdakwa ada di kandang namun tidak lama kemudian MUKARRAM menelpon Saksi HADARI dan mengatakan bahwa sapi miliknya telah hilang dan minta tolong Terdakwa supaya dikejar, kemudian Saksi HADARI kembali ke rumah sambil berteriak-teriak meminta tolong agar mengejar Terdakwa selaku pelaku pencurian sapi tersebut dan Saksi HADARI juga langsung mengambil sepeda motor untuk mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Sapi tersebut tanpa ada ijin dari MUKARRAM selaku pemiliknya dan rencananya sapi tersebut akan Terdakwa jual untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang digadaikan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian ternak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka sampai pada putusan ini berkekuatan hukum tetap akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana tersebut di atas berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Pick Up Merk Daihatsu Espass Nopol : P-8795-SN warna hitam Noka : MHKSPRRHC5K039866 Nosin : 9289196;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Espass Nopol : P-8795-SN an. Ahmad Fauzan, A.md tahun 2005 warna hitam Noka : MHKSPRRHC5K039866 Nosin : 9289196.

Oleh karena merupakan milik dari Saksi MOH. MAHFUD maka akan dikembalikan kepadanya;

- 1 Ekor Sapi lokal warna coklat muda dan warna putih pada bagian kepala.

Oleh karena merupakan milik dari Saksi MUKARRAM maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ROKIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - o 1 (satu) unit Pick Up Merk Daihatsu Espass Nopol : P-8795-SN warna hitam Noka : MHKSPRRHC5K039866 Nosin : 9289196;
 - o 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Espass Nopol : P-8795-SN an. Ahmad Fauzan, A.md tahun 2005 warna hitam Noka : MHKSPRRHC5K039866 Nosin : 9289196.

Dikembalikan kepada Saksi **MOH. MAHFUD.**

- o 1 Ekor Sapi lokal warna coklat muda dan warna putih pada bagian kepala.

Dikembalikan kepada Saksi **MUKARRAM**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Tutik Haerani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Sri Tutik Haerani

Halaman 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)